



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Perkebunan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;
2. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. 3. Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku);
4. 4. Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang;
5. 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha
6. 6. Daftar Mesin/Peralatan Industri
7. 7. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
8. 8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM
9. 9. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru
10. 10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspur Pemilik Usaha
11. 11. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan)
12. 12. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
13. 13. Rencan kegiatan pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
14. 14. Surat Kesanggupan :
15. a. Memiliki Sumber daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Siatem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)
16. b. Memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sitem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran
17. c. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 Permenperten No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan, dan
18. d. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan sekitar dan masyarakat sekitar perkebunan
19. 15. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan)
20. 16. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id



Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. •

Tahapan :

- a. Penerimaan Berkas Permohonan
- b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
- c. Pemeriksaan Lapangan;
- d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis
- e. Penerbitan Izin Usaha Perkebunan/Surat Penolakan
- f. Penyerahan Naskah Izin Usaha Perkebunan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Naskah Izin Usaha Perkebunan dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor